**PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN**

**KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

**UNTUK PENANGANAN PANDEMIK COVID-19 MENURUT**

**TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT**

Penulis

Uu Nurul Huda, Prodi S2 Ilmu Hukum, uunurulhuda@uinsgd.ac.id

Dewi Sulastri, Prodi S2 Ilmu Hukum, dewisulastri@uinsgd.ac.id

Nandang Najmudin, Prodi S2 Ilmu Hukum, nandangnajmudin@uinsgd.ac.id

Tatang Astarudin**,** Prodi S2 Ilmu Hukum, astarudin@uinsgd.ac.id

***Abstract***

*Covid-19 telah menjadi wabah yang mendunia, tak terkecuali Indonesia. Dalam menangani pandemik Covid-19, Pemerintah telah melakukan langkah dan menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya PERPPU No. 1 Tahun 2020. Hadirnya PERPPU tersebut dimaksudkan untuk mengatasi keadaan pandemik Covid-19 yang materi muatannya mengatur mengenai dukungan kebijakan keuangan negara dalam menangani Pandemik Covid-19. Namun, ternyata PERPPU ini hanya bersifat parsial bila ditinjau dari konsep hukum tata negara darurat, karena secara formil dan materiil PERPPU tersebut tidak merujuk dalam konsideran mengingatnya pada Pasal 12 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum kedaruratan. Karena itu, penelitian ini akan mengkaji PERPPU No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif hukum tata negara darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa PERPPU No. 1 Tahun 2020 Menurut tinjauan Hukum Tata Negara Darurat. Metode Penelitian ini deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan analisanya menggunakan studi kepustakaan. Hasl penelitian bahwa konsep hukum tata negara darurat di Indonesia dikenal adanya darurat perang, darurat militer dan darurat sipil. UUD 1945 telah mengatur mengenai kedaruratan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Jika ditinjau dari konsep hukum tata negara darurat, PERPPU No. 1 Tahun 2020 masih menimbulkan problematika yuridis baik dari sisi formil dan materiil. PERPPU ini bersifat sementara, yakni hanya digunakan dalam masa penanganan Covid-19, tidak berlaku untuk seterusnya, karenanya DPR harus hati-hati dan teliti dalam menyetujui atau menolak PERPPU.*

**Kata Kunci**

*Covid-19, Hukum Tata Negara Darurat, PERPPU*

1. **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini seluruh dunia mengalami keguncangan, kegamangan dan ketidakpastian akibat dari wabah Covid-19 atau lebih dikenal virus Corona, tak terkecuali Indonesia. Sudah lebih dari satu bulan Inonesia mengalami wabah Covid-19 ini, namun tindakan dan kebijakan kebijakan Pemerintah dan seluruh *stakeholders* belum menunjukkan kemajuan yang signifikan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.[[1]](#footnote-1) Dalam merespon pandemik Covid-19, Pemerintah akhirnya menerbitkan berbagai Peraturan dalam penanganan Pandemik Covid-19, di antaranya PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya ditulis PERPPU No. 1 Tahun 2020). Jika membaca judul PERPPU ini sangat panjang tersebut dapat dipahami bahwa tujuan ditetapkannya PERPPU ini adalah (i) untuk menangani pandemik covid-19, dan/atau (ii) untuk mengatasi kerawanan yang membayakan ekonomi nasional, dan/atau (iii) menjaga kestabilan sistem keuangan.

Sebagaimana dimaklum bahwa PERPPU merupakan salah satu produk hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan PERPPU secara tegas disebut dalam “Pasal 22 UUD 1945.” Pasal 22 UUD 1945 mengatur secara formil pembentukan, keberlakuan dan masa berlaku PERPPU. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Artinya, pembentukan PERPPU dipersyaratkan secara formil adanya keadaan kegentingan yang memaksa, di mana kegentingan yang memaksa ini berkaitan dengan hukum, yaitu:”a) untuk menyelesaikan masalah hukum yang mendesak dan dengan cara yang cepat berdasarkan Undang-Undang; b) untuk mengisi kekosongan hukum/Undang-Undang atau hukum yang ada dianggap kurang memadai; dan c) untuk mempercepat proses pembentukan Undang-Undang sehubungan keadaan yang mendesak dan memerlukan kepastian hukum yang cepat.[[2]](#footnote-2)”

Namun, berbagai ahli hukum berpandangan bahwa PERPPU No. 1 tahun 2020 baik secara formil dan materiil dipandang mengandung problematika hukum yang di kemudian hari dapat melahirkan permasalahan hukum yang rumit. Perkembangan terakhir, PERPPU No. 1 tahun 2020 diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa pihak karena PERPPU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Tulisan ini mencoba menganalisis terhadap PERPPU No. 1 tahun 2020 baik dari sisi formil maupun materiil yang dikaji melalui pendekatan hukum tata negara darurat. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana konsep hukum tata negara darurat dan bagaimana PERPPU No. 1 tahun 2020 Menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat. Atas dasar masalah-masalah tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum tata negara darurat dan PERPPU No. 1 tahun 2020 menurut tinjauan hukum tata negara darurat. Harapan dengan adanya penelitian ini akan menjadi kontribusi pemikiran, khususnya dalam keilmuan hukum tata negara dan bahan rujukan bagi Pemerintah beserta stakeholders dalam menangani pandemik Covid-19.

1. **Metode**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berperan untuk menggambarkan mengenai objek yang diteliti dengan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa dilakukan analisa dan merumsukan kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji terhadap norma-norma hukum yang menjadi obyek penelitian yang dihubungkan dengan berbagai konsep atau teori hukum yang relevan. Adapun analisa data dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif dan menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang bersumber dari data yang relevan dengan obyek penelitian, baik data primer dan sekunder.

1. **Hasil Kajian dan Pembahasan**
2. **Konsep Kedaruratan dalam Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat**

Istilah kata darurat berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari dlarurat atau darurat (penulis selanjutnya menulis darurat). Menurut Bahasa, darurat adalah dibentuk dari kata al-dlarar (madlarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.[[3]](#footnote-3) Abû Luwîs al-Ma‘lûf mengartikan darurat secara bahasa adalah kebutuhan yang mesti dan dlarûrah disebut dengan kemadaratan.[[4]](#footnote-4) Menurut istilah, Muhammad Abû Zahrah mendefinisikan kekhawatiran terhadap kehidupan bila tidak melakukan hal yang dilarang atau khawatir hilangnya harta.[[5]](#footnote-5) Sementara itu, dalam kamus Bahasa Indonesia, pengertian darurat memiliki tiga arti, yaitu: keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera; keadaan terpaksa; dan keadaan sementara. Berdasarkan tiga arti tersebut, maka darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera. Bila dicontohkan pada negara, dalam status darurat, pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat dalam upaya mengatasi kondisi darurat. Dengan demikian, kedaruratan adalah keadaan yang membutuhkan penanganan segera. Arti lainnya dari kedaruratan adalah keadaan (perihal) darurat.[[6]](#footnote-6)

Sementara itu, dalam istilah hukum tata negara dikenal adanya istilah *staatboodrecht* atau hukum tata negara darurat. *Staatsnoodrecht* adalah ajaran dalam ilmu hukum yang mengkaji perihal negara yang berada dalam ststus darurat *(das staatsnotrecht; state of emergency)*. Negara, sebagai organisasi kekuasaan, menyelenggarakan fungsi organ-organ pemerintahan bertujuan untuk melindungi dan melayani warganya. Dalam status darurat atau genting sekalipun yang mungkin mengganggu jalannya pemerintahan, alat perlengakapan negara harus ajeg menjalankan tugasnya dalam upaya memenuhi kewajibannya melindungi dan melayani kebutuhan warga negara dalam mewujudakan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang mengatur syarat dan tata cara pemberlakuannya, ruang lingkup dan batasan wewenang penguasa status darurat, dan mekanisme mengakhiri status darurat.[[7]](#footnote-7)

Hukum tata negara darurat dalam ilmu hukum tata negara memiliki objek kajian, yakni negara yang berada dalam keadaaan darurat atau “State of Emergancy”. Istilah dari berbagai negara mengenai keadaan yang dimaksud dengan keadaan darurat yang terkait dengan pengertian keadaan darurat tersebut.[[8]](#footnote-8) Artinya, bahwa status darurat merupakan kondisi bahaya yang mungkin datang tanpa diduga yang dapat mengancam ketertiban umum sehingga mendorong negara untuk mengambil langkah dengan prosedur di luar kelaziman menurut hukum keadaan normal.

Berbagai negara memiliki ancaman bahaya atau kedaruratannya masing-masing yang telah diatur dalam konstitusinya. Materi muatan konstitusi biasanya mengatur kewenangan khusus guna menghadapi negara pada status darurat atau yang disebut “*the state of emergency*”. Biasanya di setiap negara diatur kewenangan khusus yang diberikan kepada Presiden atau Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dalam menghadapi keadaan darurat *(emergency powers)*. Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan khusus tersebut untuk (i) mendeklarasikan dan menetapkan berlakunya dan berakhirnya keadaan darurat itu, (ii) menerbitkan aturan-aturan yang bersifat sementara selama dalam keadaan darurat dengan menangguhkan pelbagai jaminan hak dan kebebasan, menangguhkan pelbagai proses penegakan hukum dan sebagainya, dan (iii) memerintahkan tindakan-tindakan pemerintahan yang dalam keadaan normal dapat dinilai melanggar undang-undang dalam rangka mengatasi dan memulihkan keadaan agar segera kembali menjadi normal serta melakukan tindakan penyelamatan untuk kepentingan seluruh penduduk. [[9]](#footnote-9)

Dalam sistem ketatatanegaraan Indonesia yang merujuk pada pada ketentuan UUD 1945, terdapat dua Pasal yang memuat status darurat, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945.[[10]](#footnote-10) Dari kedua pasal tersebut, Presiden dalam jabatannya berhak menyatakan 2 jenis kedaruratan negara dalam keadaan bahaya atau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa. Terdapat perbedaan mekanisme pada kedua pasal tersebut, Pasal 12 *(extraordinary measure)* negara dinyatakann darurat oleh Presiden terlebih dahulu lalu diikuti oleh kebijakan atau peraturan berikutnya, sedangkan Pasal 22 *(extraordinary rules)* Presiden secara langsung mengeluarkan PERPPU karena adanya adanya kegentingan yang memaksa.

Jimly Asshiddiqie membedakan ada 2 macam ancaman, yaitu (i) darurat militer, yang di dalamnya berupa konflik antar negara atau invasi bersenjata dari negara lain, dan kegiatan operasi militer untuk menghadapi kelompok separatis bersenjata, atau pemberontak yang tidak mengakui atau melawan penguasa resmi; dan (ii) keadaan darurat sipil. Pembedaan di antara kedua kategori darurat militer dan darurat sipil ini sangat penting untuk memastikan agar semua orang tidak salah memahami pengertian keadaan darurat yang biasanya selalu dilihat dengan perspektif politik sipil-militer. Keadaan darurat sipil harus dibatasi pengertiannya hanya dalam konteks ancaman keadaan darurat yang harus ditangani dan dihadapi oleh pemerintahan sipil dalam keadaan darurat. [[11]](#footnote-11)

Selanjutnya Jimly menjelaskan ancaman bahaya dalam keadaan darurat sipil dapat datang dari:”(a) konflik sosial yang bersifat horizontal yang menimbulkan kerusuhan massal disebabkan oleh (1) konflik pribadi warga dengan pribadi warga, atau (2) konflik kelompok warga dengan kelompok warga yang lain. (b) kerusuhan sosial yang bersifat vertikal (1) antara kelompok warga dengan aktor kekuasaan negara dan politik, ataupun (2) antar kelompok warga dengan korporasi yang dilindungi oleh pelaku politik kekuasaan negara. (c) bencana alam yang terjadi di darat, laut, dan/atau di udara, seperti angin topan dan badai, banjir bandang, gelombang tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi metetus, liquipaksi, dan sebagainya yang mengancam keselamatan (1) warganegara, penduduk, dan kehidupan manusia; (2) mengancam kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan; dan/atau (c) merusak keseluruhan eko-sistem kehidupan. (d) ancaman bencana non-alam atau yang bersifat campuran antara bencana yang disebabkan oleh gejala alam dan sekaligus oleh ulah atau periaku manusia, seperti krisis moneter yang bersifat sistemik, wabah pandemik penyakit menular, dan sebagainya. Bencana seperti ini dapat disebut sebagai bencana non-alam, tetapi sekaligus juga merupakan bencana alam yang di dalamnya terkait juga dengan akibat perilaku manusia. Sama halnya dengan bencana kebakaran hutan, gempa bumi, dan sebagainya, juga ada kaitan dengan ulah manusia yang merusak lingkungan hidup, dan sebagainya.[[12]](#footnote-12)”

Adapun berkaitan dengan gradasi dan kualifikasi berat-ringannya ancaman, menurut Jimly Asshiddiqie, terkait dengan luasan wilayah terdampak. Karena itu lokasi ancaman dapat dibedakan sebagai berikut:”(i) ancaman berskala global; (ii) ancaman berskala regional antar negara; (iii) ancaman berskala nasional; (iv) ancaman berskala antar beberapa provinsi tertentu, tetapi tidak bersifat massif dalam skala nasional; dan (v) ancaman berskala antar-kabupaten atau kota lintas dalam 1 provinsi, atau ancaman berskala 1 wilayah kabupaten atau 1 wilayah kota tertentu.[[13]](#footnote-13)”

Berkaitan dengan status hukum kedaruratan yang akan diberlakukan, menurut ketentuan Pasal 12 UUD 1945, Presiden dalam kedudukan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus mendeklarasikan status kedaruratan. Deklarasi dimaksud, bukan sekedar tindakan atau pengumuman dengan mengadakan “konperensi pers” biasa, melainkan deklarasi yang mengubah karakter hukum tata negara dari keadaan normal kepada status darurat. Deklarasi atau proklamasi tentang status darurat itu berisi pemberlakuan hukum keadaan darurat yang dijalankan oleh pemerintahan darurat nasional ataupun darurat setempat yang hasil pelaksanaan tugasnya harus dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden, dalam kedudukan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan maupun sebagai Panglima Tertinggi, baik dalam status darurat militer (termasuk perang) ataupun status darurat sipil yang diamanatkan Pasal 12 UUD 1945. Deklarasi tersebut dilakukan baik untuk lingkup nasional, provincial, ataupun terbatas dalam 1 lingkup kabupaten dan ataupun hanya pada lingkup suatu kecamatan atau desa tertentu saja, atau pulau kecil tertentu saja, tetap harus ditentukan dan bahkan dideklarasikan oleh Presiden yang berwenang mengubah status hukum suatu kawasan atau wailayah sebagai daerah yang menjadi daerah diikat oleh hukum dalam keadaan darurat.

Namun menurut kajian yang dielaborasi Ferejohn dan Pasquino,[[14]](#footnote-14) di banyak negara yang konstitusinya memuat ketentuan mengenai keadaan darurat inipun, banyak yang tidak menggunakannya dalam praktik. Alasannya ada dua kemungkinan, *pertama*, memang belum didapatkan kenyataan mengenai magnitude kedaruratan yang sedemikian seriusnya sehingga keadaan darurat sungguh-sungguh harus diberlakukan. *Kedua*, mungkin karena perkembangan teknologi pengendalian keadaan “disorder” menyebabkan banyak keadaan darurat sudah cukup terkelola dengan sistem hukum yang biasa. Bahkan bisa jadi karena pengalam kesejarahan, telah banyak bukti penyalahgunaan kekuasaan keadaan darurat itu oleh para penguasa, sehingga penggunaan kewenangan dilakukan secara berlebihan justru menimbulkan banyak korban merusak citra demokrasi konstitusional yang seharusnya ditegakkan, termasuk Indonesia.

**2. PERPPU No. 1 Tahun 2020 Ditinjau dari Hukum Tata Negara Darurat**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa PERPPU merupakan produk hukum yang dibentuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa“(1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan aturan tersebut, PERPPU merupakan Peraturan Pemerintah yang secara normatif substansinya bermuatan undang-undang. Namun karena kegentingan yang memaksa, pembentukan Undang-undang dapat terbentuk dilakukan melalui pembahasan dan persetujuan bersama oleh DPR dengan Presiden sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, maka sesuai dengan Pasal 22, materi muatan Undang-Undang tersebut ditetapkan terlebih dulu dengan produk hukum PERPPU. Atau dengan kata lain, PERPPU yang diatur Pasal 22 UUD 1945 merupakan undang-undang darurat, yaitu undang-undang yang dibentuk untuk dan dalam keadaan darurat atau keadaan bahaya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 UUD 1945. Dengan demikian, substansi arti PERPPU yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 semestinya dimaknai dan berkaitan dengan aturan tentang keadaan bahaya yang diatur Pasal 12 UUD 1945, tapi tidak setiap PERPPU dilahirkan akibat keadaan bahaya.

Berkaitan dengan pembentukan PERPPU No. 1 tahun 2020 ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pandemik Covid-19 telah berpengaruh dan berpotensi berdampak pada penyebaran Covid-19 yang luas, ketidakpastian yang dapat menggangu stabilitas ekonomi Indonesia yang antara lain diakibatkan merosotnya pendapatan keuangan negara serta ketidakjelasan perekonomian dunia. Karena itu, untuk mengatasi keadaan tersebut diperlukan tindakan-tindakan luar biasa *(extraordinary)* yang dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan aspek keuangan negara yang meliputi perpajakan dan keuangan daerah, dan bidang keuangan lainnya, dalam rangka membackup pembiayaan untuk layanan kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus pada dunia usaha. Tindakan dan kebijakan tersebut perlu didukung oleh produk hukum yang kuat dan cepat berupa PERPPU.

PERPPU No. 1 tahun 2020 lahir karena persepktif kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, bukan dalam paradigma keadaan bahaya yang diatur dalam “Pasal 12 UUD 1945.” Dengan menggunakan perspektif tersebut, maka konsideran mengingat PERPPU ini, tidak menyebut sama sekali Pasal 12 UUD 1945. PERPPU No. 1 Tahun 2020 ini ditetapkan hanya dengan mengingat ketentuan ”Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.” Dengan demikian, bila ditinjau dari hukum tata negara darurat lahirnya PERPPU ini dalam rezim hukum dalam keadaan biasa, bukan rezim hukum keadaan darurat atau keadaan bahaya sebagaimana diatur Pasal 12 UUD 1945.

Ternyata bukan hanya PERPPU ini saja yang tidak mendasarkan pada Pasal 12 UUD 1945, tentang berbagai UU yang terkait dengan kebencanaan pun demikian.“UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantika Kesehatan”tak merujuk pada Pasal 12 UUD 1945. Padahal sebagaimana telah disebutkan dalam bahasan hukum tata negara darurat, salah satu ancaman dalam darurat sipil adalah bencana alam dan bencana non alam. Dengan tidak merujuk pada Pasal 12 UUD 1945 berarti bahwa kedua Undang-Undang tersebut tidak masuk pada kategor keadaan bahaya yang dimaksud“Pasal 12 UUD 1945 itu, walaupun materi muatannya berkaitan dengan penanganan bencana dan keadaan darurat kesehatan.

Alasannya tidak dimasukkan Pasal 12 UUD 1945 menurut Ferejohn dan Pasquino (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya), ada dua kemungkinan, *pertama*, memang belum didapatkan kenyataan mengenai magnitude kedaruratan yang sedemikian seriusnya sehingga keadaan darurat sungguh-sungguh harus diberlakukan. *Kedua*, karena mungkin perkembangan pengendalian keadaan “disorder” menyebabkan banyak keadaan darurat sudah cukup terkelola dengan sistem hukum yang biasa serta pengalaman kesejarahan Indonesia yang beberapa kali berpengalaman ketika status darurat dijalankan terjadi penyalahgunaan oleh para penguasa, yang dalam pelaksanaan dinilai berlebihan dan melahirkan distorsi terhadap demokrasi dan konstitusi dengan banyaknya korban akibat penyalahgunaan status darurat diterapkan.

Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa ketiga peraturan yakni UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2018, dan PERPPU No. 1 Tahun 2020 merupakan produk hukum yang dibuat ketika keadaan negara dalam keadaan normal, bukan ketika keadaan negara dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 12 UUD 1945. Pasal ini merupakan satu-satunya aturan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai keadaan darurat bahaya itu. Atas dasar hal tersebut, karena kedua UU itu dibentuk dalam keadaan normal, maka berlaku keadaan normal dan system kerja ketiga UU tersebut berada dalam keadaan normal. Ketika kedua UU tersebut masuk dalam kategori rezim hukum normal (bukan keadaan darurat), maka seluruh produk hukum yang ada tetap berlaku mengikat untuk umum, kecuali hal-hal yang sudah diatur dengan tegas dalam ketentuan kedua UU tentang Penanggulangan Bencana, dan UU tentang Karantina Kesehatan itu, yang dikuatkan sekarang dengan PERPPU No. 1 Tahun 2020, sampai habis batas waktu berlakunya sebagaimana mestinya atau hingga PERPPU itu berubah menjadi UU pada waktunya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam keadaan biasa atau norma berlaku hukum yang normal. Jika hukum keadaan normal diterapkan untuk keadaan yang darurat, tidak akan ada keadilan. Demikian pula jika dalam keadaan normal diberlakukan hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi keadaan darurat atau tidak normal, maka tidak ada juga keadilan yang dihasilkan. Prinsip yang harus dijadikan pegangan adalah “*normale rechts voor normale tijd, en abnormale rechts voor abnormale tijd*”. (Hukum yang normal untuk waktu yang normal, dan hukum yang abnormal untuk waktu yang abnormal). [[15]](#footnote-15)

Selanjutnya, terkait keberlakuan PERPPU No. 1 Tahun 2020 ini dapat menimbulkan persoalan yuridis. Karena berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, setiap PERPPU yang akan menjadi Undang-Undang harus mendapat persetujuan dari DPR. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, PERPPU tersebut harus dicabut. Persoalannya adalah bahwa jikalau PERPPU ini nanti mendapat persetujuan DPR, maka materi muatan PERPPU ini akan berlaku untuk seterusnya yang jika melihat materi muatannya terbatas *(limited)* yakni hanya dalam upaya menangani pademik Covid-19. Artinya, jika penanangan pandemik Covid-19 telah usai dan kondisi kembali normal, maka keberadaan PERPPU dan substansinya tidak relevan lagi sehingga semua Undang-Undang yang dinegasikan oleh PERPPU ini harus dinyatakan berlaku laku, dan PERPPU ini harus dicabut.

PERPPU No. 1 Tahun 2020 memang memiliki keunikan sekaligus berbeda dengan PERPPU sebelumnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan serta materi muatannya. Dari segi maksud dan tujuannya, PERPPU ini hanya untuk mengatasi dan menangani pandemik Covid-19 yang secara tersurat dapat dilihat dari judul PERPPU yakni “kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.” Kemudian dari segi materi muatannya sangat nampak keberlakuannya bersifat sementara, karena PERPPU ini hanya berlaku selama keaadan krisis dan masa pandemik Covid-19. Karena itu, sehubungan PERPPU itu materi muatannya adalah Undang-Undang, maka keberlakuannya tentu dimaksudkan bukan untuk waktu yang relatif tertentu, apalagi PERPPU ini telah menegasikan keberlakuan beberapa ketentuan dari berbagai Undang-Undang, sehingga ketika PERPPU ini akan disetujui oleh DPR hendaknya memperhatikan dari aspek waktu dan kejelasan normatif berbagai Undang-Undang yang telah dicabut oleh PERPPU.

Di samping itu, persoalan lainnya adalah ketika Presiden menyampaikan PERPPU No. 1 Tahun 2020 pada masa persidangan berikutnya untuk mendapat disetujui atau ditolak oleh DPR, Pemerintah dan DPR harus benar-benar menilai dinamika pandemik Covid-19 apakah sudah layak berakhir atau belum. Hal ini penting karena untuk menjaga konstitusionalitas PERPPU yang dari sisi waktu harus segera diajukan pada masa sidang berikutnya dan materi PERPPU yang keberlakuan bersifat sementara. Jika keadaan pandemik Covid-19 belum berakhir pada masa sidang tersebut, maka dapat saja Pemerintah justru sama sekali tidak mengajukan PERPPU itu untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana amanat Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Jika Presiden mengambil langkah tersebut dengan alasan menunggu keadaan normal, maka sudah dengan dengan sendirinya, PERPPU itu harus dicabut dengan mekanisme pencabutannya secara sepihak dilakukan oleh Presiden tanpa mekanisme pencabutan dengan UU tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini karena PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak diajukan kepada DPR, sehingga dengan tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka PERPPU tersebut pada waktunya menjadi tidak berlaku lagi, dan dapat dicabut langsung oleh Presiden dengan suatu keputusan administratif saja.

Namun, bila PERPPU No. 1 Tahun 2020 akan diajukan ke DPR pada masa sidang berikutnya, [[16]](#footnote-16) maka DPR hendaknya benar-benar memahami maksud, tujuan materi yang terkandung dalam PERPPU yang bersifat sementara. Problem yuridis akan muncul manakala DPR menolak atau menyetujui PERPPU ini. Jika DPR menolak PERPPU ini sehingga pada waktunya harus diacabut, sementara keadaan darurat sebagai akibat pandemik Covid-19 ini belum dapat ditentukan akan berlangsung berapa lama, maka persidangan DPR pada masa berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 menjadi tidak menentu dan Pemerintah tidak memiliki landasan hukum dalam menangani pandemik Covid-19.

Karena itu, ada beberapa altenatif dalam mengatasi problem yuridis PERPPU No. 1 Tahun 2020, yaitu: (i) PERPPU ini dinyatakan ditolak. Jika ditoloak, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, PERPPU tersebut harus dicabut; atau (ii) PERPPU ini disetujui untuk waktu tertentu yakni hingga berakhirya pandemik Covid-19. Jika ini yang dipilih, maka waktu penanganan pandemik Covid-19 diserahkan sepenuhnya kepada Presiden, berdasarkan usulan dari Kepala BNPB sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19; atau (iii) PERPPU ini ditolak dan harus segera dicabut oleh Presiden. Pilihan ini terlalu beresiko secara yuridis di tengah upaya Pemerintah dalam mengatasi pandemik Covid-19; atau PERPPU No. 1 Tahun 2020 dinyatakan ditolak dan harus dicabut dengan RUU tentang Pencabutan PERPPU; atau (iv) Presiden melakukan penundaan pengajuan PERPPU No. 1 Tahun 2020 kepada DPR hingga permasalahan pandemik Covid-19 telah usai atau paling tidak dapat diprediksi secara pasti dengan kajian ilmiah yang akurat akhir pandemik Covid-19. Penundaan ini berpegang pada prinsip yang diakui secara universal dalam hukum, yakni prinsip “*Salus populi, suprema lex esto*” (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Artinya, keselamatan rakyat dari pandemik Covid-19 harus diutamakan di atas segala-galanya. Atas dasar hal tersebut, PERPPU ini memiliki urgensi dalam menangani keadaan darurat akibat pandemik Covid-19. Namun demikian, karena PERPPU ini memang hanya sementara sebagaimana maksud dan tujuan PERPPU tersebut, dan berpotensi menimbulkan problem hukum dan ketatanegaraan di kemudian hari, maka setelah keadaan normal dan pandemik Covid-19 berakhir, maka DPR sebaiknya tidak menyetujui terhadap PERPPU tersebut.

Namun demikian, terkait substansi atau materi muatan PERPPU No. 1 Tahun 2020 pun ada catatan penting terkait beberapa klausul di dalamnya yang berpotensi menimbulkan problem yuridis. Pertama, bahwa PERPPU No. 1 tahun 2020 adalah PERPPU yang hanya mengatur Kebijakan Keuangan Negara dalam rangka penanganan Covid-19 dan itu pun hanya mengubah atau menangguhkan keberlakuan ketentuan dari berbagai Undang-Undang yang ditentukan.[[17]](#footnote-17) Artinya, bahwa dengan diberlakukannya PERPPU ini dan di luar yang diubah atau ditangguhkan oleh PERPPU ini tetap berlaku sebagaimana mestinya. Karena penetapan PERPPU ini tidak berdampak pada keadaan darurat sebagaimana yang ditetapkan Pasal 12 UUD 1945. Artinya, bahwa pelaksanaan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak boleh melanggar Undang-Undang di luar yang ditentukan PERPPU. Misalnya, larangan untuk melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya. Karena itu, bila dalam keadaan biasa, bukan keadaan darurat, polisi melarang orang bepergian dan berkumpul di tempat-tempat ibadah, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena PERPPU No. 1 Tahun 2020 isinya hanya mengatur untuk mengatasi keadaan bidang ekonomi dan keuangan dengan menetapkan berbagai kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, bukan mengatur mengenai keadaan darurat dalam rangka penanganan Covid-19.

Di samping itu, materi muatan lainnya yang menarik untuk diperdebatkan adalah adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PERPPU No. 1 tahun 2020[[18]](#footnote-18). Ketentuan dalam Pasal ini berpotensi adanya penumpang gelap yang dapat saja menguras keuangan negara dengan memanfaatkan keadaan pandemik Covid-19. Dalam ayat (1) terdapat klausul “bukan merupakan kerugian negara”, dan ayat (3) terdapat klausul “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN”. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) ditegaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, dan semua keputusan yang ditetapkan untuk melaksanakan PERPPU ini tidak dapat dijadikan objek gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Kemudian pada ayat (2) terdapat klausul “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana”.

Adanya hak imunitas ini tentu dapat dibenarkan bila negara dinyatakan dalam status darurat berdasarkan Pasal Pasal 12 UUD 1945. Namun, karena karena PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak menjadikan Pasal 12 UUD 1945 dalam konsideran mengingatnya, maka PERPPU tidak dapat menegasikan atau menangguhkan prinsip yang bersifat universal, equality before the lawa, yakni prinsip yang memberikan kedudukan yang sama di depan hukum pada semua warga negara. Prinsip ini telah dijadikan prinsip utama pada negara hukum modern, termasuk Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian Pasal 28i ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang berisfat diskriminatif itu”. Dengan demikian, adanya pengaturan hak imunitas atau hak istimewa pada para pejabat dan pegawai terbebas dari jeratan hukum dalam penanganan pandemik Covid-19 merupakan kebijakan tidak dibenarkan karena mengabaikan terhadap prinsip hukum yang universal dan ketentuan HAM dalam UUD 1945. Hal ini karena Pemerintah dalam menetapkan PERPPU No. Tahun 2020 tidak menetapkan status darurat sebagaimana diatur Pasal 12 UUD 1945.

Adanya klausul-klausul tersebut berpotensi menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh “penumpang gelap” untuk memanfaatkan celah hukum tersebut demi mengambl keuntungan bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya yang dapat mengganggu terselenggaranya penanganan dan dampak pandemik Covid-19 serta berpotensi merugikan keuangan negara. Apalagi dalam penanganan pandemik Covid-19 ini Pemerintah telah mengganggarkan keuangan negara yang besar yaitu sebesar Rp 405,1 triliun, yang dialokasikan: untuk bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun; untuk jarring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun; untuk insentif pajak dan KUR sebesar Rp 70,1 triliun, dan untuk program pemulihan ekonimi nasional sebesar Rp 150 triliun.

Anehnya, PERPPU No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang Sanksi dalam Bab IV dan Ketentuan Penutup pada Bab V. Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) ditegaskan, PERPPU ini memberlakukan sanksi bagi setiap orang yang melanggar dengan sengaja mengabaikan, tidak mematuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan berdasarkan PERPPU ini, dengan ancaman yang sangat keras. Ancaman pidana penjara yang diterapkan palling singkat 4 tahun dan pidana denda paing sedikit Rp. 10 milyar, atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300 milyar. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, ancaman sanksinya adalah dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1 trilyun.

Apa akibatnya jika PERPPU No. 1 Tahun 2020 ini terus dijalankan? Di samping problematika mengenai pembahasannya di DPR apakah harus diterima atau ditolak atau ditunda dulu pembahasan dan pengambilan keputusannya sampai ada kepastian mengenai kapan masalah Covid-19 akan selesai, juga adalah soal akibat hukumnya. *Pertama,* inkonstitusionalitas PERPPU ini dapat dengan mudah dibuktikan dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi. Baik masih berstatus sebagai PERPPU ataupun kelak menjadi UU (apabila misalnya telah mendapat persetujuan DPR), PERPPU ini dapat saja diuji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi, yang menurut peneliti berpeluang untuk dikabulkan, karena kandungan pokok isinya atau jantung kebijakan yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan UUD 1945.

*Kedua,* para pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas selama keadaan krisis Covid-19 yang oleh ketentuan Pasal 27 PERPPU ini diberikan kemudahan dan bahkan hak imunitas untuk menjalankan tugasnya dapat saja menjadi kurang berhati-hati atau mengabaikan sikap “*prudence*” dalam bekerja, yang dapat saja berakibat fatal jika di kemudian hari, PERPPU tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. *Ketiga,* komplikasi lainnya ialah mengenai pelaksanaan yang terkait dengan semua subjek hukum warganegara, korporasi, atau badan hukum lain yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap (i) ketentuan dalam ke-12 undang-undang tersebut tetapi tidak termasuk pasal-pasal dikesampingkan keberlakuan oleh PERPPU No. 1 Tahun 2020, atau (ii) ketentuan undang-undang lain di luar ke-UU tersebut tetapi masih berkaitan dengan ke-12 UU atau ketentuan yang ditangguhkan berlakunya oleh PERPPU No. 1 Tahun 2020. Komplilkasi ini mungkin saja akan banyak terjadi dan menimbulkan masalah hukum yang rumit, baik selama masa pandemik Covid-19 maupun apalagi sesudahnya, ketika PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak berlaku lagi.

*Keempat,* sebagai salah satu contoh saja, yaitu kaitannya dengan pelaksanaan APBN. Ini dapat dikatakan contoh yang paling konkrit dan langsung akan dialami oleh semua aparat pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, terutama para pemegang kuasa anggaran dan bendaharawan, ialah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O[[19]](#footnote-19). Berdasarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020, UU lain dapat dikesampingkan atau ditangguhkan berlakunya untuk sementara waktu. Namun, kelak di akhir tahun 2020, jikalau masalah Covid-19 sudah berakhir akan banyak komplikasi yang timbul sebagai akibat perubahan hukum yang terjadi. UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020, pada pokoknya, masih tetap berlaku, hanya beberapa pasalnya dan perhitungan anggarannya ditangguhkan validitasnya untuk sementara waktu. Jika PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak berlaku lagi, misalnya, mulai pada bulan Agustus atau September, atau Oktober, apa yang akan terjadi karena tiba-tiba pasal dan semua alokasi anggaran beserta besaran anggarannya kembali kepada ketentuan lama menurut UU No. 20 Tahun 2019 secara penuh dan utuh seperti sebelumnya.

Lagi pula, menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, rancangan UU tentang APBN memang mutlak harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan mutlak harus disetujui bersama oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jika tidak mendapat persetujuan, Presiden harus menjalankan APBN tahun sebelumnya. APBN mutak harus ditetapkan dengan UU, bukan dengan PERPPU. Perubahan APBN hanya dapat dilakukan pada bulan Agustus dan juga dalam bentuk perubahan UU, dan sesudahnya tidak dapat diadakan perubahan lagi. Apa dasarnya sehingga PERPPU No. 1 Tahun 2020 merasa berwenang mengesampingkan atau menangguhkan pasal dan besaran anggaran APBN yang sudah ditetapkan dengan UU? Ketentuan mengenai penangguhan berlakunya sebagian ketentuan UU APBN ini agak berbeda akibat hukumnya dengan UU yang lain yang pasal-pasalnya ditangguhkan atau dikesampingkan untuk sementara validitasnya.

Terkait dengan UU APBN, pengaturan Pasal 28 PERPPU No. 1 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa berbagai aturan dalam 12 (dua belas) Undang-Undang itu “tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”, mempunyai akibat hukum yang berbeda. Karena menyangkut besaran angka, maka pernyataan tidak berlaku itu berarti “perubahan”. Jika kelak PERPPU No. 1 Tahun 2020 ditolak oleh DPR, berarti anggaran yang sah adalah anggaran menurut UU No. 20 Tahun 2019, bukan menurut PERPPU No. 1 Tahun 2020. Jika hal itu terjadi, akan banyak sekali masalah-masalah hukum yang timbul akibat pemberlakuan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tersebut.

Apa yang dikemukakan di atas, hanya sekedar sebagai contoh-contoh saja. Tentu jika dirinci satu per satu dengan mengevaluasi dan melakukan audit norma hukum yang diubah oleh PERPPU No. 1 Tahun 2020 dalam ke-12 UU dimaksud dan pelbagai undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan perubahan ke-12 UU tersebut, akan banyak sekali komplikasi hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, tentu ada jalan keluar yang dapat dilakukan, yaitu diadakan saja revisi terhadap PERPPU No. 1 Tahun 2020 ini dengan mengaitkannya dengan keadaan darurat sipil berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUD 1945. Hal itu, tentu akan menyelamatkan pelaksanaan APBN 2020 yang secara sepihak diubah oleh PERPPU No. 1 Tahun 2020, yang dapat dibenarkan menerobos dan menerabas UU No. 20 Tahun 2019, dan bahkan dapat menerobos ketentuan UUD 1945 sekalipun. Syaratnya, deklarasikanlah keadaan darurat sipil dan perbaiki PERPPU No 1 Tahun 2020 sebelum diajukan ke DPR sebagaimana mestinya dengan memasukkan paradigma ketentuan Pasal 12 UUD 1945 di dalam jantung materi kebijakan yang dimuat dalam PERPPU perbaikan itu. Apabila negara sudah resmi berada dalam keadaan darurat menurut Pasal 12 UUD 1945 itu, maka yang paling penting dan harus diutamakan tidak lain adalah keselamatan rakyat. “*Salus poluli suprema les esto*”, keselamatan rakyat itulah hukum yang tertinggi. “*Necessitas non habet legem*”. Nesessitas dalam makna kebutuhan terpenting itu tidak ada hukumnya, tetapi kebutuhan itu sendirilah yang merupakan hukumnya.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan:

* 1. Konsep hukum tata negara darurat di Indonesia dikenal adanya darurat perang, darurat militer dan darurat sipil. UUD 1945 telah mengatur mengenai kedaruratan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Namun dalam prakteknya yang lebih banyak diterapkan adalah reziim hukum keadan normal yang merujuk pada Pasal 22 UUD 1945, sementara rezim hukum keadaan abnormal atau status kedaruratan yang berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 jarang dipraktekan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan UU No. 23 Tahun 1959 yang masih berlaku dan dijadikan dasar hukum keadaan bahaya. Sementara di berbagai UU yang secara substansi memenuhi kriteria kedaruratan Pasal 12 UUD 1945 tak dijadikan rujukan. Ada kemungkinan alasannya, karena belum didapatkan kenyataan mengenai magnitude kedaruratan yang sedemikian seriusnya sehingga keadaan darurat sungguh-sungguh harus diberlakukan atau karena pengalam kesejarahan Indonesia yang memang telah mengalami beberapa kali penyalahgunaan kekuasaan keadaan darurat itu oleh para penguasa, sehingga penggunaan kewenangan dilakukan secara berlebihan justru menimbulkan banyak korban merusak citra demokrasi konstitusional yang seharusnya ditegakkan
  2. Jika ditinjau dari konsep hukum tata negara darurat, PERPPU No. 1 Tahun 2020 masih menimbulkan problematika yuridis baik dari sisi formil dan materiil. PERPPU ini bersifat sementara, yakni hanya digunakan dalam masa penanganan Covid-19, tidak berlaku untuk seterusnya, karenanya DPR harus hati-hati dan teliti dalam menyetujui atau menolak PERPPU.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abû Zahrah, Muhammad. (t.t), *Ushûl Fiqh.* Beirut: Dâr al-Fikri al-‘Arabî.

al-Ansharî, Ibn Munzhûr. (2003). *Lisân al-‘Arabî*. Kairo: Dâr al-Hadits.

Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat.* Jakarta: Rajawali Press.

**INTERNET, JURNAL, MAKALAH**

Asshiddiqie, Jimly. (t.t.). *Acuan Konstitusional Sistem Pertahanan Negara*, makalah.

Asshiddiqie, Jimly. (t.t.). *Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian*, makalah.

Ferejohn, John. dan Pasquino, Paquale. (2004). *The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers.* Dikutip dari https://academic.oup.com/icon/article-abstract/2/2/210/665845 Diakses 3 Mei 2020.

<https://lektur.id/arti-darurat/>. Diakses tanggal 1 Mei 2020, jam 14.15

Kamus Hukum, dalam [https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src= a&id= 314115](https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=%20a&id=%20314115). Diakses tanggal 1 Mei 2020.

Zulbaedah, *Relevansi Dlarûrah Dengan Rukhshah Dalam Penetapan Hukum Syara‘*, Jurnal Asy-Syariah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015. Dikutip dari [https://journal.uinsgd.ac.id/ index.php/asy-syariah/article/view/ 658/630](https://journal.uinsgd.ac.id/%20index.php/asy-syariah/article/view/%20658/630), Diakses tanggal 1 Mei 2020.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945

PERPPU No. 1 Tahun 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2OO9

Biografi Penulis

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Lenovo\Downloads\Foto Uu 2.jpeg  Foto Penulis 1 | **UU NURUL HUDA.** Lahir di Kuningan, 19 November 1975. Pendidikan: S1 Perb. Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN Bandung (2000), S1 Ilmu Hukum FH UNINUS Bandung (2011), S2 Ilmu Hukum UNPAD (2004), S3 Ilmu Hukum UNPAD (2016). Pekerjaan: PNS Dosen FSH dan Pascasarjana UIN Bandung. Pengalaman Jabatan: Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum FSH UIN Bandung (2011-2015, 2015-2019, Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum Pascararjana UIN Bandung (2019-2023). Karya buku: DPD Di Persimpangan Jalan, Batic Press, Bandung, 2006; Hukum Parpol dan Pemilu di Indonesia, FokusMedia, Bandung, 2019. Aktif melakukan berbagai penelitian dan menulis di jurnal dari tahun 2006 s.d 2019. Alamat email: [uunurulhuda@gmail.com](mailto:uunurulhuda@gmail.com) dan [uunurulhuda@uinsgd.ac.id](mailto:uunurulhuda@uinsgd.ac.id). |
|  |  |
| C:\Users\Lenovo\Downloads\Foto Dewi S Ok.jpeg  Foto Penulis 2 | **DEWI SULASTRI.** Lahir di Bandung, 11 Oktober 1963. Pendidikan S1 Fakultas Hukum Unpad (1988), S2 llmi Hukum Unpad (2002), S3 Ilmu Hukum Unpad (2012). Pekerjaan: PNS Dosen FSH dan Pascasarjana UIN Bandung. Pengalaman Jabatan: Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum FSH UIN Bandung (2011-2015). Karya Buku Prngantar Hukum Adat Pustaka Setia Bandung 2015, Pengantar Ilmu Konstitusi, Sadari Ptess Bandung 2017. Di samping itu, melakukan berbagai penelitian dan menulis di Jurnal. Alamat email: dewisulastri1110@gmail.com dan [dewisulastri@uinsgd.ac.id](mailto:dewisulastri@uinsgd.ac.id). |
|  |  |
|  | **NANDANG NAJMUDIN**. Lahir di Garut 13 Juli 1965. Pendidikan : S1 Peradilan Agama Fak Syari'ah IAIN Bandung (1989), S1 Ilmu Hukum FH UNINUS (1995), S2 Ilmu Hukum UNPAD (2005, S3 Ilmu Hukum UNISBA (2013), S3 Ilmu Hukum UNPAD (2015). Pekerjaan: PNS Dosen FSH dan Pascasarjana UIN Bandung. Pengalaman Jabatan: Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum FSH UIN Bandung (2007-2011). Pekerjaan PNS Dosen FSH UIN Bandung. Karya Buku: Paradigma Baru Hukum Perpajakan Di Indonesia, CV Delta Teknologi, Bandung, Hukum Dagang, LP2M UIN Bandung. Aktif melakukan penelitian sejak th 20O5 dan menulis di Jurnal sejak th 2003. Alamat email : nandangnajmudin13@gmail.com dan [nandangnajmudin@uinsgd.ac.id](mailto:nandangnajmudin@uinsgd.ac.id) |
|  |  |
| C:\Users\Lenovo\Downloads\WhatsApp Image 2020-05-04 at 10.49.28.jpeg | **TATANG ASTARUDIN.** Lahir di Cirebon, 26 Mei 1969. Pendidikan: S1 Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta (1995), S1 Ilmu Hukum FFH UMY (1997), S2 Program Studi Demografi (Kependudukan) UGM (1997), S2 Ilmu Hukum UNPAD (2008). Pekerjaan: PNS Dosen FSH dan Pascasarjana UIN Bandung. Pengalaman Jabatan: Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum FSH UIN Bandung (2011-2015, 2015-2019). Karya Buku: *Paradigma Baru Kebijakan Tata Ruang*, Areanetwork Institute Bandung, *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara,* Pustaka Universal, Bandung. Aktif melakukan penelitian dan menulis di jurnal sejak tahun 2000-2019. Alamat email: [astarudin@gmail.com](mailto:astarudin@gmail.com) dan astarudin@uinsgd.ac.id |

1. Data Covid-19 per tanggal 3 Mei, yang positif 11.192 orang, meninggal dunia 845 orang, 1876 sembuh. Sumber data: <https://www.kompas.com/covid-19>. Diakses 3 Mei 2020, jam 20.00 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2OO9 [↑](#footnote-ref-2)
3. Diolah oleh penulis, diambil <https://lektur.id/arti-darurat/>. Diakses tanggal 1 Mei 2020, jam 14.15 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibn Munzhûr al-Ansharî, Lisân al-‘Arabî (Kairo: Dâr al-Hadits. 2003), Juz 5, hlm. 155. Dikutip dari Zulbaedah, Relevansi Dlarûrah Dengan Rukhshah Dalam Penetapan Hukum Syara‘, Jurnal Asy-Syariah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hlm. 174, [https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/ 658/630](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/%20658/630), Diakses tanggal 1 Mei 2020, jam 14.00 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Abû Zahrah, Ushûl Fiqh (Beirut: Dâr al-Fikri al-‘Arabî. t.th.), hlm. 45. Dikutip dari Zulbaedah, *Relevansi Dlarûrah*… ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Abû Zahrah, Ushûl Fiqh (Beirut: Dâr al-Fikri al-‘Arabî. t.th.), hlm. 45. Dikutip dari Zulbaedah, *Relevansi Dlarûrah*… ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kamus Hukum, dalam <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=314115>. Diakses tanggal 1 Mei 2020, jam 14.30 [↑](#footnote-ref-7)
8. Venkat Iyer, *State Of Emergency*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat,* Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jimly Asshiddiqie, *Diktator Konstitusional dan Hukum Pengecualian*, makalah, t.t., hlm. 1-2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 12 UUD 1945 “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”**Pasal 22 ayat (1) UUD 1945**“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” [↑](#footnote-ref-10)
11. Jimly Asshiddiqie, *Diktator Konstitusional*… Op.Cit. hlm. 28 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. John Ferejohn dan Paquale Pasquino, The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers, 2004, hlm. 216. Dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Ibid. hlm. 6. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jimly Asshiddiqie, *Acuan Konstitusional Sistem Pertahanan Negara*, makalah, t.t., hlm. 11. Dikutip dalam [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/fdokumen.com\_untuk-itu-uud-1945-menegaskan-pengaturan-tersendiri-jimlycommakalahnamafile196sistempetahanan.pdf](file:///C:\Users\Lenovo\Downloads\fdokumen.com_untuk-itu-uud-1945-menegaskan-pengaturan-tersendiri-jimlycommakalahnamafile196sistempetahanan.pdf). Diakses 2 Mei 2020, jam 11.00 [↑](#footnote-ref-15)
16. Sejak PERPPU tersebut diberlakukan yaitu 31 Maret 2020, masa sidang berikutnya paling lama akan memakan waktu 3-5 bulan sesudah terbitnya PERPPU No. 1 Tahun 2020. Jika pandemikk Covid-19 berlangsung lebih dari 5 bulan maka tidak ada jalan lain bagi Presiden, kecuali memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tersebut, yaitu harus menyampaikan PERPPU itu kepada DPR untuk mendapat persetujuan atau penolakan. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ada 12 UU yang dinyatakan beberapa ketentuannya dinyatakan tidak berlaku atau ditangguhkan keberlakuan selama masa penanganan pandemikk Covid-19. Ke-12 Undang-Undang tersebut adalah:  (1) UU No. 6 Tahun 1983 jo UU No. 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan PERPPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UUU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 6 Tahun 2OO9 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun L999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang; (3) UU No. 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; (4) UU No. 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara; (5) UU No. 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo. UU No. 7 Tahun 2OO9 tentang PERPPU No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2OO4 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; (6) UU No. 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (7) UU No. 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan; (8) UU No. 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa; (9) UU No 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah; (10) UU No. 17 Tahun 2O14 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. UU No. 13 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2O14 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; (11) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; (12) UU No. 20 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O. Ke-12 UU ini dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Artinya, dengan PERPU ini, ketentuan pasal-pasal yang tersebut dalam ke-12 undang-undang itu ditangguhkan atau dikesampingkan berlakunya untuk sementara waktu, hingga tujuan tercapai atau pandemik Covid-9 dinyatakan sudah berakhir. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 27

    Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

    Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. [↑](#footnote-ref-18)
19. LNRI Tahun 2O19 Nomor 198, TLNRI Nomor 6410. [↑](#footnote-ref-19)